

**PUTUSAN**  
Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Meidelzed Adolof Amtiran
2. Tempat lahir : Teunbaun
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/10 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.007, RW.004, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;



Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Ferdianto Boimau, S.H., M.H., DKK, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Timor Raya, KM. 31, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Email ferdiboymau@gmail.com, Facebook Ferdi Boimau, HP. 082340264161, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/Pid.B/KAP-FB/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register Nomor: 53/PID/SK/12/2024/PN Olm, tertanggal 16 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Olm tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Olm tanggal 13 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Meidelzed Adolof Amtiran** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**dengan sengaja mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum**" melanggar Pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana **Dakwaan Primair**.

2. Membebaskan Terdakwa **Meidelzed Adolof Amtiran** dari **Dakwaan Primair** tersebut.



3. Menyatakan Terdakwa **Meidelzed Adolof Amtiran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**dengan sengaja mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye**" melanggar Pasal 187 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana **Dakwaan Subsidiar**.

4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Meidelzed Adolof Amtiran** dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera di tahan dan Denda sebesar Rp600.000,- (**enam ratus ribu rupiah**) Subsidiar 1 (**satu**) Bulan Kurungan.

5. Menetapkan Barang Bukti, berupa:

- 1) 1 (**satu**) buah flash disk warna hitam bertuliskan robot;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 2) 1 (**satu**) buah handphone merk Redmi 12 warna biru;

**Dikembalikan kepada Saksi KEMENRI HIM MONE**



6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk menyatakan Terdakwa MEIDELZED ADOLOF AMTIRAN terbukti bersalah sebagaimana dakwaan subsidair dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan perintah agar terdakwa tidak ditahan melain menjalani pidana bersyarat dengan alasan bahwa Terdakwa bertindak secara spontan ketika melihat tenda panitia turnamen digunakan oleh peserta kampanye. Tindakan spontan ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki niat awal untuk mengganggu kampanye, melainkan bereaksi terhadap situasi yang dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan panitia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa **MEIDELZED ADOLOF AMTIRAN** pada hari **Minggu** tanggal **17 November 2024** sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam **Tahun 2024** bertempat di Lapangan Koro-Koro, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Oelamasi** yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas berawal ketika saksi Yosef Lede selaku Calon Bupati Kupang (*Paket Gemoy Nomor Urut 4*) yang sementara melakukan kampanye dengan dihadiri masyarakat kurang lebih 400 (*empat ratus*) sampai dengan 500 (*lima ratus*) orang, saat saksi Yosef Lede sedang melakukan orasi kampanye dengan menyampaikan visi-misi tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam tenda kampanye lalu berjalan menuju tempat duduk paling depan tempat kampanye sehingga perhatian dari peserta kampanye menjadi tidak fokus ke saksi Yosef Lede yang sedang berorasi melainkan mengalihkan perhatian ke Terdakwa.



- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berdiri di antara saksi Yosef Lede yang sedang menyampaikan visi dan misi dengan peserta kampanye yang sedang mendengar visi dan misi, Terdakwa kemudian mengeluarkan kalimat dengan suara keras mengatakan **"siapa yang suruh bosong kampanye disini", "siapa yang bertanggungjawab disini", "mana panitia?"** (siapa yang suruh kalian kampanye disini, siapa yang bertanggungjawab disini, dimana panitia) sambil Terdakwa menunjuk-nunjuk saksi Yosef Lede yang berjarak dengan Terdakwa hanya sekitar 2 (dua) meter sehingga orasi kampanye dan penyampaian visi dan misi sempat terhenti selama kurang lebih 30 (*tiga puluh*) menit, karena adanya keributan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa karena Terdakwa semakin membuat keributan sehingga pengawal pribadi dari saksi Yosef Lede kemudian menghalau dan mengarahkan Terdakwa untuk keluar dari dalam tenda tempat kampanye, saksi Yosef Lede yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut tetap berusaha menenangkan peserta kampanye untuk tidak terprovokasi dengan perbuatan Terdakwa
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah Terdakwa dibawa keluar dari tempat kampanye Terdakwa kembali lagi ke tempat kampanye dengan berjalan dari samping tenda dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat saksi Yosef Lede menyampaikan visi dan misi, lalu saksi Alexander Octovianus Matte yang sementara duduk di kursi bagian depan dekat dengan saksi Yosef Lede langsung bangun dan menyampaikan agar Terdakwa tidak masuk ke dalam tenda namun Terdakwa tidak mengindahkan penyampaian tersebut, sehingga terjadi pertengkaran karena Terdakwa berusaha masuk ke dalam tempat kampanye, karena suara dari Terdakwa sangat keras membuat Masyarakat yang hadir di tempat kampanye langsung berdiri melihat kejadian tersebut dan beberapa peserta kampanye melerai pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Alexander Octovianus Matte, kemudian Terdakwa dibawa keluar tempat kampanye oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan jalannya kampanye menjadi terganggu karena masyarakat peserta kampanye yang mulai resah dan merasa takut dengan adanya keributan dan tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut, selain itu pelaksanaan kampanye oleh Yosef Lede dan Tim Kampanye yang sudah dijadwalkan untuk dilaksanakan di 6 (*enam*) titik kampanye pada 6 (*enam*) Desa berikutnya tidak bisa dilaksanakan karena adanya kejadian tersebut yang menyita waktu.
- Bahwa pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh Yosef Lede, S.H., dan Aurum O. Titu Eki, S.Ars., M.Ars., alias Paket Gemoy di Lapangan Koro-Koro,





Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat sebelumnya telah mendapatkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian Resor Kupang Nomor: STTP/357/XI/2024/Satuan Intelkam tanggal 15 November 2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.



#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa **MEIDELZED ADOLOF AMTIRAN** pada hari **Minggu** tanggal **17 November 2024** sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam **Tahun 2024** bertempat di Lapangan Koro-Koro, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Oelamasi** yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas berawal ketika saksi Yosef Lede selaku Calon Bupati Kupang (*Paket Gemoy Nomor Urut 4*) yang sementara melakukan kampanye dengan dihadiri masyarakat kurang lebih 400 (*empat ratus*) sampai dengan 500 (*lima ratus*) orang, saat saksi Yosef Lede sedang melakukan orasi kampanye dengan menyampaikan visi dan misi tiba-tiba datang Terdakwa dan masuk ke dalam tenda kampanye lalu Terdakwa menuju ke tempat duduk paling depan tempat kampanye dan Terdakwa mengatakan dengan kalimat **"siapa yang suruh bosong kampanye disini", "siapa yang bertanggungjawab disini", "mana panitia?"** (siapa yang suruh kalian kampanye disini, siapa yang bertanggungjawab disini, dimana panitia) dan Terdakwa menunjuk-nunjuk saksi Yosef Lede yang berjarak dengan Terdakwa hanya sekitar 2 (dua) meter sehingga orasi kampanye dan penyampaian visi-misi sempat terhenti



selama kurang lebih 30 (*tiga puluh*) menit dengan adanya keributan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berdiri di antara saksi Yosef Lede yang sedang menyampaikan visi dan misi dengan peserta kampanye yang sedang mendengar visi dan misi, Terdakwa kemudian mengeluarkan kalimat dengan suara keras mengatakan **"siapa yang suruh bosong kampanye disini"**, **"siapa yang bertanggungjawab disini"**, **"mana panitia?"** (siapa yang suruh kalian kampanye disini, siapa yang bertanggungjawab disini, dimana panitia) sambil Terdakwa menunjuk-nunjuk saksi Yosef Lede yang berjarak dengan Terdakwa hanya sekitar 2 (dua) meter sehingga orasi kampanye dan penyampaian visi dan misi sempat terhenti selama kurang lebih 30 (*tiga puluh*) menit, karena adanya keributan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa karena Terdakwa semakin membuat keributan sehingga pengawal pribadi dari saksi Yosef Lede kemudian menghalau dan mengarahkan Terdakwa untuk keluar dari dalam tenda tempat kampanye, saksi Yosef Lede yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut tetap berusaha menenangkan peserta kampanye untuk tidak terprovokasi dengan perbuatan Terdakwa. Bahwa beberapa saat kemudian setelah Terdakwa dibawa keluar dari tempat kampanye Terdakwa kembali lagi ke tempat kampanye dengan berjalan dari samping tenda dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat saksi Yosef Lede menyampaikan visi dan misi, lalu saksi Alexander Octovianus Matte yang sementara duduk di kursi bagian depan dekat dengan saksi Yosef Lede langsung bangun dan menyampaikan agar Terdakwa tidak masuk ke dalam tenda namun Terdakwa tidak mengindahkan penyampaian tersebut, sehingga terjadi pertengkaran karena Terdakwa berusaha masuk ke dalam tempat kampanye, karena suara dari Terdakwa sangat keras membuat peserta kampanye yang hadir di tempat kampanye langsung berdiri melihat kejadian tersebut dan beberapa peserta kampanye meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Alexander Octovianus Matte, kemudian Terdakwa dibawa keluar tempat kampanye oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan jalannya kampanye menjadi terganggu karena masyarakat peserta kampanye yang mulai resah dan merasa takut dengan adanya keributan tersebut, selain itu pelaksanaan kampanye oleh Yosef Lede dan Tim Kampanye yang sudah dijadwalkan untuk dilaksanakan di 6 (*enam*) titik kampanye pada 6 (*enam*) Desa berikutnya tidak bisa dilaksanakan karena adanya kejadian tersebut yang menyita waktu.





- Bahwa pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh Yosef Lede, S.H., dan Aurum O. Titu eki, S.Ars., M.Ars. alias Paket Gemoy di Lapangan Koro-Koro, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat sebelumnya telah mendapatkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian Resor Kupang Nomor: STTP/357/XI/2024/Satuan Intelkam tanggal 15 November 2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Pemasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yosef Lede** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana mengganggu jalannya kampanye yang terjadi pada tanggal 17 November 2024;
- Bahwa masalah dugaan tindak pidana mengganggu jalannya kampanye terjadi di Lapangan Koro-Koro, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadiannya sekitar pukul 15.30 wita atau pukul 16.00 Wita sore hari;
- Bahwa sesuai dengan ijin yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian terkait jadwal kampanye yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada hari tersebut sedang melaksanakan kegiatan kampanye Calon Bupati Kupang dari Paket Gemoy Nomor Urut 4 dan saksi berpasangan dengan Aurum Titu Eki;
- Bahwa sebelum dimulainya kegiatan kampanye, saat itu dilakukan seremoni secara adat dan doa terlebih dahulu, kemudian *Master of*



*Ceremony* (MC) membuka acara kegiatan dan diikuti dengan kegiatan penyampaian orasi oleh saksi sebagai calon dan peserta dalam perhelatan Pemilihan Bupati Kupang;

- Bahwa pada saat acara *opening* atau pembukaan kegiatan kampanye tidak ada persoalan atau permasalahan yang terjadi;
- Bahwa dalam kegiatan kampanye pada tanggal 17 November 2024 di Lapangan Koro-Koro juga disediakan perlengkapan tenda kegiatan untuk menjadi tempat berkumpulnya massa;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti jumlah tenda yang disediakan oleh Tim Paket Gemoy Nomor Urut 4 pada kegiatan kampanye pada tanggal 17 November 2024 di Lapangan Koro-Koro tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah dipersilahkan kepada saksi untuk menyampaikan orasi politik dan visi misi oleh *Master of Ceremony* (MC), sekitar berselang kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa masuk ke tempat kegiatan di tenda utama dari arah samping kemudian Terdakwa dengan suara keras bertanya dengan berkata : "siapa yang kasih ijin untuk berkampanye?", bahkan Terdakwa juga bertanya : "siapa yang bertanggungjawab disini sebagai panitia?" dan Terdakwa meminta agar kegiatan kampanye tersebut dihentikan sambil menunjuk-nunjuk dengan tangan Terdakwa;



Bahwa saksi melihat Terdakwa sudah berada di lokasi kegiatan kampanye pada tanggal 17 November 2024 tersebut sejak sebelum dimulainya acara *opening*;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah berada di sekitar tempat kegiatan kampanye sejak sebelumnya dimulainya acara *opening* tersebut karena tenda utama kegiatan kampanye terletak di bagian salah satu sudut Lapangan Koro-Koro yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter ke arah jalan raya sehingga keberadaan Terdakwa dapat terlihat dengan jelas saat itu;
- Bahwa Saksi melihat situasi saat itu sudah mulai gaduh dan tidak lagi dapat berjalan dengan baik karena keributan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi menghimbau kepada masyarakat atau massa yang hadir dalam kegiatan kampanye tersebut agar tidak panik dan tidak boleh mengambil atau melakukan langkah-langkah atau tindakan yang tidak diperlukan karena ada pihak kepolisian sebagai pihak yang melaksanakan tugas pengamanan di tempat kegiatan pada hari itu, sehingga selanjutnya Pengawal Pribadi saksi yang akhirnya datang



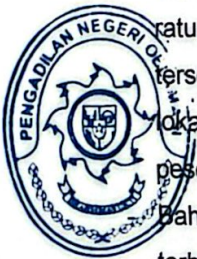
mendekati Terdakwa dan menghalau Terdakwa untuk keluar dari tenda utama yang menjadi tempat kegiatan penyampaian orasi politik saat itu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Pengawal Pribadi saksi berhasil menghalau Terdakwa untuk keluar dari tenda utama, Terdakwa terlihat masih terus membuat keributan sehingga warga masyarakat dari beberapa desa sekitar atau simpatisan yang menjadi peserta kampanye merasa sangat terganggu, cemas bahkan juga takut karena Terdakwa adalah orang yang cukup dikenal di sekitar lokasi dari pelaksanaan kegiatan kampanye Paket Gemoy Nomor Urut 4 di tanggal 17 November 2024 tersebut;
- Bahwa tindakan terdakwa yang tidak berhenti membuat keributan meskipun telah diupayakan untuk diarahkan keluar sehingga akhirnya pihak kepolisian juga turut terlibat untuk membawa Terdakwa keluar dan menjauh dari sekitar lokasi kegiatan kampanye;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Terdakwa dibawa keluar untuk menjauh dari sekitar lokasi kegiatan kampanye, kegiatan kampanye rencananya akan saksi lanjutkan lagi dengan orasi politik yang tertunda sebelumnya, namun tiba-tiba Terdakwa datang lagi yang kedua kalinya ke dalam tenda utama kegiatan kampanye dan melakukan keributan yang lebih besar lagi dari kejadian keributan yang pertama;
- Bahwa pada saat kedatangan Terdakwa yang kedua, terdengar Terdakwa berkata keras dengan mengeluarkan kata-kata makian yang juga ditujukan kepada polisi atau petugas keamanan;
- Bahwa akibat adanya gangguan atau sikap Terdakwa yang membuat keributan pada kegiatan kampanye Paket Gemoy Nomor Urut 4 di tanggal 17 November 2024 tersebut maka rencana pelaksanaan kampanye pada titik berikutnya menjadi tidak terlaksana karena Tim Lapangan dari Paket Gemoy Nomor Urut 4 sudah merasa terganggu sehingga tidak dapat melanjutkan kegiatan ke titik berikutnya, sedangkan tiap harinya dijadwalkan pelaksanaan kampanye antara 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) titik;
- Bahwa setelah adanya kedatangan Terdakwa yang kedua, dan Terdakwa digiring lagi untuk keluar dan meninggalkan tenda utama kegiatan kampanye, kemudian acara langsung dilanjutkan dengan acara seremonial dan doa penutup;





- Bahwa metode kampanye Paket Gemoy Nomor Urut 4 pada tanggal 17 November 2024 di Lapangan Koro-Koro tersebut adalah kampanye terbuka;
- Bahwa model kampanye terbuka yang direncanakan pada hari itu adalah berhadap-hadapan dengan peserta kampanye, dimana saksi berada di antara Tim Kampanye dan masyarakat sebagai peserta kampanye;
- Bahwa tim dari Paket Gemoy Nomor Urut 4 pada tanggal 17 November 2024 di Lapangan Koro-Koro telah menyediakan tenda dan kursi bagi peserta yang hadir sebagai simpatisan dalam kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa tim Lapangan sebagai Panitia Kampanye pada hari itu menyediakan sekitar 500 (lima ratus) kursi bagi peserta kampanye atau simpatisan yang hadir dalam kegiatan kampanye Paket Gemoy Nomor Urut 4 pada tanggal 17 November 2024 di Lapangan Koro-Koro tersebut dan ketika itu diperkirakan sekitar 400 (empat ratus) hingga 500 (lima ratus) orang simpatisan atau peserta hadir dalam kegiatan kampanye tersebut dan sempat juga disediakan kursi tambahan yang diantar ke lokasi kegiatan kampanye dengan menggunakan mobil *pick-up* untuk peserta yang tidak mendapatkan tempat duduk;
- Bahwa saksi mengetahui jikalau orang-orang yang hadir dalam kampanye terbuka tersebut adalah simpatisan atau peserta dalam kampanye Paket Gemoy Nomor Urut 4 di Lapangan Koro-Koro pada hari itu karena peserta kampanye berasal juga dari daerah atau desa sekitar lokasi kegiatan yang diangkut secara bersama-sama dengan menggunakan kendaraan yang disiapkan oleh Tim atau Panitia;
- Bahwa saat Terdakwa pertama kali datang dan masuk ke tenda utama kegiatan kampanye, saat itu saksi baru berorasi sekitar 5 (lima) menit saja sebagai pengantar dan Terdakwa masuk dari arah samping sambil mengisap rokok dengan mengenakan celana pendek dan baju kaos serta tas samping dan posisi Terdakwa saat itu berada sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dari tempat saksi berdiri dan menyampaikan orasi;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa keluar pada kedatangan yang pertama, saksi kemudian melanjutkan kegiatan orasi politik namun tidak berselang lama kemudian Terdakwa datang lagi yang kedua kali dan mempersoalkan keberadaan tenda kuning yang berada di samping tenda utama kegiatan kampanye;





- Bahwa sepengetahuan saksi, kedatangan Terdakwa untuk mempersoalkan perihal tenda kuning tersebut ditujukan kepada Tim atau Panitia dan saat itu juga ada Panwas;
- Bahwa saat kedatangan Terdakwa yang kedua tersebut, sempat juga ditegur oleh Alexander Octovianus Matte agar tidak membuat kekacauan dalam kegiatan kampanye Paket Gemoy Nomor Urut 4 di hari itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mempersoalkan penggunaan tenda kuning yang merupakan property atau barang dari Panitia Sepakbola dan bukan merupakan tenda dari Tim atau Panitia kegiatan kampanye;
- Bahwa tenda kuning yang dipersoalkan oleh Terdakwa tersebut letaknya terpisah sekitar 3 (tiga) meter hingga 5 (lima) meter dari tenda utama kegiatan kampanye Paket Gemoy Nomor Urut 4 di hari itu;
- Bahwa tenda kuning tersebut bukan merupakan tenda yang dipersiapkan oleh Tim atau Panitia kegiatan kampanye Paket Gemoy Nomor Urut 4 di hari itu;
- Bahwa saksi tidak sempat memperhatikan terkait adanya peserta kampanye yang menempati atau menggunakan tenda kuning tersebut pada saat pelaksanaan kampanye di tanggal 17 November 2024 tersebut;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa sempat berkata : "Kenapa bosong pakai katong pung tenda panitia?";
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah kedatangan Terdakwa yang kedua, saksi melihat ada peserta kampanye yang bergerak untuk pulang dan meninggalkan tenda tempat kegiatan kampanye yang telah disediakan oleh Tim atau Panitia meskipun jumlah peserta yang pulang tersebut tidak terlalu banyak jumlahnya serta ada sebagian lagi peserta yang terlihat keluar dari tenda kegiatan kampanye dan berdiri saja diluar tenda karena situasi sudah terlihat tidak kondusif;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah pengelola BUMDes dan bukan termasuk sebagai aparat pemerintahan di tingkat desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain Terdakwa pernah menjadi Calon Legislatif sebelumnya, Terdakwa juga sebagai Ketua Tim Pemenangan dari keluarga di Amarasi Barat yang diduga terlibat dalam kegiatan pembagian bensin dari Paket KORSA sebagaimana klarifikasi yang pernah Terdakwa lakukan di media sosial TikTok;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan video yang beredar terlihat bahwa pada kedatangan Terdakwa yang kedua tersebut akhirnya ditegur oleh beberapa orang kemudian dibawa keluar dan kegiatan kampanye





penyampaian visi misi tidak lagi dilanjutkan, namun diteruskan dengan seremonial dan penyampaian ucapan terima kasih lalu kemudian doa penutupan, dan itu dilakukan dengan pertimbangan akan situasi yang tidak kondusif lagi untuk melanjutkan kegiatan;

- Bahwa menurut informasi yang saksi dengan bahwa Kapospol berniat untuk melaporkan Terdakwa terkait dengan perkataan Terdakwa namun saksi saat itu lebih fokus untuk menenangkan warga masyarakat agar tidak terpancing dengan keributan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat ada alat lain yang dibawa oleh Terdakwa ketika masuk dalam tenda utama kegiatan kampanye pada hari itu, selain hanya membawa sebuah tas samping;
- Bahwa selama ini ada komunikasi dengan Terdakwa namun sayangnya komunikasi tersebut baru dibuat setelah ada penetapan sebagai Tersangka di tingkat kepolisian, dan saksi pernah memberi saran kepada Terdakwa untuk pergi meminta maaf kepada Tim atau Panitia dalam kegiatan kampanye di tanggal 17 November 2024 tersebut. Khusus kepada Terdakwa, saksi secara pribadi tetap memberikan maaf kepada Terdakwa atas tindakan yang telah dibuat pada kegiatan kampanye di tanggal 17 November 2024 tersebut;
- Bahwa sekitar 2 (dua) jam sebelum kejadian pada tanggal 17 November 2024 tersebut, saksi sudah melihat kalau Terdakwa sempat melewati lokasi kegiatan kampanye dengan menggunakan mobil berwarna silver atau putih sambil berteriak-teriak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika Terdakwa masuk kedalam tenda kegiatan kampanye tersebut, Terdakwa sempat menunjuk-nunjuk ke arah beberapa orang Tim yang duduk di belakang saksi dan oleh salah seorang Tim yang adalah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengarahkan kepada Terdakwa untuk menuju Ketua Panitia yang adalah Alexander Octovianus Matte;
- Bahwa rentang waktu sejak terhentinya penyampaian visi misi atau orasi politik setelah adanya keributan pada kedatangan Terdakwa yang pertama di tenda utama kegiatan kampanye tersebut adalah sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum saksi kembali melanjutkan orasi dan pada kejadian yang kedua waktu jeda yang ada lebih dari 30 (tiga puluh) menit sebelum dilanjutkan dengan acara penutupan;
- Bahwa waktu kedatangan Terdakwa yang pertama dengan kedatangan Terdakwa yang kedua berselang sekitar 30 (tiga puluh) menit;





- Bahwa pada awalnya saksi tidak paham dengan tenda kuning yang dipersiapkan oleh Terdakwa namun setelah selesai kegiatan baru saksi bertanya mengenai tenda kuning tersebut dan mendapatkan penjelasan jika tenda kuning itu adalah tenda milik dari Panitia Sepakbola;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika itu hanya Terdakwa seorang diri yang masuk kedalam tenda kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam tenda kegiatan kampanye pada tanggal 17 November 2024 tersebut, Terdakwa berjalan ke arah saksi dan Tim yang berada di belakang saksi karena tempatnya tidak luas;
- Bahwa saksi berpikir bahwa dibalik kejadian tersebut ada sebuah skenario yang sengaja dibangun terkait dengan permasalahan tenda kuning tersebut untuk mencari titik kesalahan saksi, hal ini didasarkan karena terdapat alasan yang berubah dari kedatangan Terdakwa yang pertama dan kedatangan Terdakwa yang kedua yang disampaikan di dalam tenda kegiatan kampanye;



Bahwa sepengetahuan saksi, khusus Desa Teunbaun yang unggul adalah Paket Gemoy Nomor urut 4;

Bahwa pada saat kedatangan Terdakwa yang pertama dan kedatangan Terdakwa yang kedua pada kejadian tersebut, hanya terjadi saling dorong, saling tarik dan pegang antara Terdakwa dengan orang yang membawa Terdakwa keluar dan menjauh dari lokasi kegiatan kampanye;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dalam keadaan waras dan normal tanpa pengaruh alkohol ketika masuk ke dalam tenda kegiatan kampanye pada hari itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, normalnya alokasi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan kampanye pada satu titik sekitar 1 (satu) jam dan tergantung metode kampanye yang digunakan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari tenda kuning tersebut karena sejak awal pengurusan perlengkapan kegiatan kampanye dilakukan oleh Tim atau Panitia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

## 2. Saksi Alexander Octovianus Matte di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);



- Bahwa masalah dugaan tindak pidana mengganggu jalannya kampanye terjadi di Lapangan Koro-Koro, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 November 2024;
- Bahwa saksi juga hadir dalam kegiatan kampanye di Lapangan Koro-Koro, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang pada saat itu;
- Bahwa saksi adalah simpatisan dalam kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa saksi hadir dalam kegiatan kampanye tersebut pukul sejak pukul 15.00 Wita;
- Bahwa dalam kegiatan kampanye pada tanggal 17 November 2024 di Lapangan Koro-Koro tersebut saksi duduk bagian depan tepatnya disamping dari Yosef Lede;
- Bahwa setelah acara kegiatan kampanye dimulai, berkisar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam tenda kegiatan kampanye dan saat itu Yosef Lede sedang berorasi sambil berhadapan dengan peserta kampanye;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat saat Terdakwa masuk ke dalam tenda utama kegiatan kampanye dan saksi baru melihat Terdakwa ketika Terdakwa berjalan melewati hadapan saksi sambil marah-marah dan tiba-tiba Terdakwa bertanya dengan suara yang cukup terdengar dan berkata :  
"Panitia dimana?" dan "Siapa yang bertanggungjawab?";
- Bahwa setelah saksi melihat Terdakwa yang saat itu sedang terlihat marah, saksi langsung mendekati Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk keluar dari dalam tenda utama kegiatan kampanye;
- Bahwa saksi tidak dengan ketika Terdakwa berbicara dengan saksi ketika saksi menyuruh Terdakwa untuk keluar dari tenda;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan tindakan tunjuk-tunjuk saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orasi dari Yosef Lede sempat berhenti sekitar 10 (sepuluh) menit karena tindakan Terdakwa tersebut, kemudian Pengawal Pribadi Yosef Lede membawa Terdakwa keluar dari tenda kegiatan kampanye hingga keluar lapangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa saat itu juga berusaha untuk tidak keluar dari tenda dengan cara berontak, bahkan setelah sekitar 20 (dua puluh) langkah dari tenda kegiatan terlihat Terdakwa melakukan perlawanan dengan Pengawal Pribadi Yosef Lede;





- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dibawa dari dalam tenda oleh sekitar 2 (dua) orang namun pada saat diluar sudah ada banyak orang termasuk pihak keamanan yang bersama dengan Terdakwa dan saksi tetap berada dalam tenda;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa keluar dari dalam tenda kegiatan, kemudian berselang 20 (dua puluh) menit kemudian saksi melihat Terdakwa datang lagi sambil memegang *handphone* sambil berbicara dan melakukan perekaman dengan berjalan masuk ke arah Yosef Lede. Ketika Terdakwa sudah berada sekitar 2 (dua) meter dari Yosef Lede kemudian saksi berdiri dan mendekati Terdakwa untuk menegur Terdakwa lagi agar keluar dari tenda kegiatan kampanye dengan berkata : "tolong hormati saya...!" namun Terdakwa menjawab : "ko lu sonde hormati beta?", dan saksi bertanya lagi : "maksud lu apa?", lalu teman-teman mulai memegang saksi dan Terdakwa kembali berkata : "hei, lu Leki Matte, lu mau pukul beta?", sehingga saksi berbalik lagi ke arah Terdakwa namun Terdakwa sudah dibawa ke luar tenda. Setelah itu Terdakwa masih lagi berkata : "hei, lu Leki Matte, ex Kepala Dinas Peternakan" namun saat itu Terdakwa sudah dibawa sekitar 15 (lima belas) meter dari tenda utama dan Saksi sudah masuk kembali ke tenda utama untuk duduk;
- Bahwa setelah masalah keributan tersebut maka kegiatan langsung dilanjutkan dengan foto dan penutupan;
- Bahwa saksi melihat reaksi peserta kampanye sudah mulai ribut-ribut dengan masuknya Terdakwa di dalam tenda;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa terlihat marah dengan saksi;
- Bahwa peserta kampanye yang hadir pada waktu itu sekitar 400 – 500 orang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kapasitas terdakwa yang tiba-tiba datang dalam kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu alasan Terdakwa datang kedua kalinya dalam kegiatan kampanye saat itu;
- Bahwa setahu saksi, ketika Terdakwa datang kedua kalinya Yosef Lede sedang berorasi dan menyampaikan visi misi kepada peserta kampanye;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kegiatan kampanye berhenti akibat dari ribut bukan karena telah selesai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tenda berwarna kuning awalnya tidak digunakan oleh peserta namun setelah turun hujan gerimis kemudian orang-orang masuk ke tenda kuning tersebut untuk berteduh;





- Bahwa persoalan tenda kuning itu saksi tahu setelah selesai kegiatan kampanye;
  - Bahwa Terdakwa pernah datang 2 (dua) kali dan bermaksud menemui saksi namun yang pertama saksi tidak ada dan kedua saksi tolak karena tidak mau berdamai dengan alasan Terdakwa telah mempermalukan saksi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa datang dengan memakai celana pendek, baju kaos dan juga tas samping;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, tenda kegiatan kampanye dari Yosef Lede saat itu berwarna hijau dan bukan berwarna kuning;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat Terdakwa masuk ke dalam tenda utama maka peserta kampanye menjadi tidak fokus dengan apa yang disampaikan Yosef Lede;
  - Bahwa saksi tidak fokus Terdakwa diarahkan kepada siapa ketika masuk ke tenda utama tersebut namun Terdakwa menghadap kepada Tim yang duduk di depan dan posisinya lebih dekat dengan saksi dibanding dengan Yosef Lede;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menyampaikan kata-katanya tidak sambil berteriak namun suaranya terdengar oleh orang-orang yang hadir dalam tenda kegiatan tersebut;
- Bahwa tim dari Paket Gemoy Nomor Urut 4 pada tanggal 17 November 2024 di Lapangan Koro-Koro telah menyediakan tenda dan kursi bagi peserta yang hadir sebagai simpatisan dalam kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa saksi menghalau Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ketika masuk ke tenda utama tersebut;
  - Bahwa saksi bukan Pengawal Pribadi dari Yosef Lede;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa langsung masuk ke dalam tenda kegiatan pada tanggal 17 November 2024 dan tidak meminta ijin kepada siapapun sebelum menyampaikan persoalan tersebut;
  - Bahwa saat Terdakwa ketika masuk ke tenda utama yang kedua kalinya saksi hanya melihat Yosef Lede masih sementara berorasi saat itu karena kegiatan belum selesai dan tiba-tiba Terdakwa sudah masuk ke tenda utama;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah kedatangan Terdakwa yang kedua kemudian kegiatan kampanye dihentikan dan tidak diteruskan lagi acara pokoknya dan tidak lagi ada orasi dari Yosef Lede;
  - Bahwa ketika ada keributan saat kedatangan Terdakwa yang kedua kali itu menyebabkan kegiatan kampanye berhenti;





- Bahwa Terdakwa tidak langsung menuju Yosef Lede namun Terdakwa bertanya kepada Tim yang berada di deretan kursi bagian depan dibelakang Yosef Lede;
- Bahwa saksi tidak dengar perkataan Terdakwa yang berkata "siapa yang menyuruh kalian kampanye disini" atau "siapa yang ijinan kalian untuk kampanye";
- Bahwa awalnya sebelum kegiatan kampanye tidak ada orang, namun setelah ada hujan baru ada orang-orang yang pergi berlimbung di tenda kuning tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu belum hujan ketika Terdakwa masuk ke dalam tenda kegiatan kampanye pada hari itu;
- Bahwa setelah kejadian baru saksi tahu jikalau tenda kuning itu milik Panitia Sepakbola dan hal itu yang dipersalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru mau meminta maaf ketika sudah ada proses di penyidik kepolisian, dan Terdakwa pernah datang 2 (dua) kali dan bermaksud menemui saksi namun yang pertama saksi tidak ada dan kedua saksi tolak karena tidak mau berdamai dengan alasan Terdakwa telah mempermalukan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa pernah juga meminta maaf kepada Tim yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang turnamen Sepakbola yang dilaksanakan di Lapangan Koro-Koro sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**3. Saksi Kemendri Hin Mone di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa perkara ini mengenai masalah dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi di Lapangan Koro-Koro, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 November 2024;
- Bahwa Saksi juga hadir dalam kegiatan kampanye di Lapangan Koro-Koro, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang pada saat itu;
- Bahwa Saksi adalah Jurnalis Media Online;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa masuk ke tenda utama kegiatan kampanye sekitar jam 15.00 Wita sampai dengan jam 16.00 Wita ketika Yosef Lede sedang berorasi tentang visi dan misi;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa masuk ke dalam tenda, kemudian Saksi melihat ada gerakan tubuh dari Terdakwa yang seperti menunjuk ke arah Saksi Yosef Lede sehingga Saksi mencoba mendekat untuk membuat video;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berjalan di dalam tenda kampanye utama lalu dihalau keluar lalu ada pertengkaran dan pertanyaan dari Terdakwa dengan berkata : "ijin siapa";
- Bahwa Saksi tidak kenal orang-orang yang menghalau Terdakwa namun diantaranya adalah Pengawal Pribadi dari Yosef Lede dan serta beberapa orang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada di lokasi tenda kampanye lebih dari 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Saksi melihat sekitar beberapa menit dari kejadian pertama kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam lokasi kampanye;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi ke tenda kegiatan yang kedua kalinya, Saksi melihat Alexander Octovianus Matte yang menyuruh Terdakwa untuk tenang dengan berkata "kenal beta sonde";
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu ada himbuan dari Yosef Lede dan kegiatan orasi sempat terhenti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada beberapa masyarakat yang bubar atau pulang karena kejadian tersebut, sehingga kegiatan langsung dilanjutkan dengan seremoni penutupan dan doa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengenakan tas samping, memakai baju kaos dan celana pendek;
- Bahwa tenda kegiatan kampanye itu seperti tenda sewa untuk pesta, yaitu tenda yang berwarna hijau;
- Bahwa Pada kejadian yang pertama Saksi masih terfokus untuk mengambil gambar sedangkan pada saat kejadian yang kedua Saksi sudah fokus mengambil video terkait dengan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat cuaca sedang hujan rintik saat Terdakwa masuk ke tenda kampanye;
- Bahwa pada awalnya tidak ada orang yang duduk di tenda kuning tersebut namun ketika hujan rintik baru ada orang yang pergi berteduh di tenda kuning itu;





- Bahwa tenda kuning tersebut sama ukurannya dengan tenda sponsor dan jumlahnya ada 2 (dua) buah;
- Bahwa setelah keributan yang kedua terjadi, kemudian acara orasi dihentikan dan dilanjutkan dengan kegiatan foto-foto dan seremoni penutupan;
- Bahwa Saksi tidak sempat tahu apakah ada atau tidak ada yang merespon pertanyaan dan hal yang dipersoalkan oleh Terdakwa saat yang pertama namun saat yang kedua juga tidak dijawab terkait dengan tenda kuning tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu asal-usul dari tenda kuning tersebut namun setelah pulang kegiatan baru Saksi tahu bahwa tenda kuning itu milik Panitia Turnamen Sepakbola di hari jumat sebelumnya dan saat itu dalam asumsi Saksi Terdakwa mempersoalkan penggunaan tenda kuning tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada himbauan dari Tim atau Panitia untuk menggunakan tenda kuning yang ada saat itu dan sejak awal tidak ada peserta kampanye yang menggunakan tenda kuning tersebut, namun ketika hujan rintik baru ada peserta yang pergi berlindung di tenda kuning tersebut karena tenda dari panitia sudah banyak orang namun tidak ada anjuran juga untuk itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada Tim atau Panitia yang menggunakan tenda kuning saat itu kecuali peserta kampanye karena alasan berteduh dari hujan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 7 (tujuh) titik yang direncanakan untuk dilakukan kampanye dan karena kejadian itu tidak lagi dilanjutkan kampanye pada 6 (enam) titik berikutnya;
- Bahwa kegiatan kampanye biasanya dimulai sekitar pukul 15.30 Wita;
- Bahwa video rekaman Saksi sudah pernah diberikan kepada pihak penyidik;
- Bahwa rekaman yang Saksi serahkan adalah rekaman yang utuh sejak awal Terdakwa keluar pada kejadian pertama dan ketika Terdakwa masuk ke tenda saat kejadian yang kedua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada kegiatan tanya jawab dalam pelaksanaan kampanye hari itu;
- Bahwa setelah kegiatan kampanye dihentikan masih ada kegiatan foto-foto dan juga seremoni penutupan dan itu berjalan lancar;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**4. Saksi Yunus Zakarias Otemusu di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa perkara ini mengenai masalah tindak pidana pemilu yang terjadi di Lapangan Koro-Koro, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 November 2024 sekitar sekitar pukul 15.00 Wita sampai dengan jam 16.00 Wita;
- Bahwa Saksi juga hadir dalam kegiatan kampanye di Lapangan Koro-Koro, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang pada saat itu;
- Bahwa Saksi adalah peserta kampanye dan Saksi duduk di bagian depan pada kursi peserta kampanye yang disusun deret 6 (enam);
- Bahwa Saksi baru melihat Terdakwa ketika Terdakwa sudah ada di dalam tenda utama kegiatan kampanye;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada di dalam tenda kegiatan saat Yosef sedang menyampaikan visi misi dan kemudian Saksi dengar Terdakwa sempat bertanya dengan suara keras : "siapa yang bertanggung jawab?". Setelah itu Saksi melihat Alexander Matte datang menegur Terdakwa untuk keluar dari dalam tenda kampanye;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk dan bertanya tentang siapa yang bertanggungjawab, Yosef Lede sempat berhenti untuk berorasi untuk beberapa waktu, dan kemudian orasi dimulai kembali pada waktu Terdakwa sudah dibawa keluar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masuk ke tenda kegiatan sebanyak 2 (dua) kali dan pada kejadian pertama dengan kejadian kedua itu hanya berselang sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada dilokasi tenda kampanye sekitar 15 (lima belas) menit sebelum dihalau keluar oleh Alexander Matte;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tenda utama berwarna hijau dan terdapat 6 (enam) unit tenda yang disiapkan panitia kampanye;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukanlah aparat Pemerintah Desa, namun sebagai pengelola BUMDes;





- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa waktu masuk sambil menunjuk dan bertanya : "siapa yang bertanggung jawab disini?";
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pertanyaan dari Terdakwa tidak direspon atau dijawab oleh Tim atau Panitia, dan saat itu Terdakwa langsung digiring keluar oleh Pengawal Pribadi dari Yosef Lede;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Terdakwa pertama kali datang ke tenda kampanye, kegiatan kampanye sempat berhenti namun masih dilanjutkan lagi, setelah Terdakwa digiring keluar. Lalu saat Yosef Lede melanjutkan penyampaian visi misi terlihat Terdakwa datang lagi untuk kedua kalinya, dan dengan kejadian tersebut orasi langsung terhenti dan dilanjutkan dengan penutupan dan doa;
- Bahwa jumlah peserta dalam kegiatan kampanye itu sekitar 400 sampai 500 orang;
- Bahwa pada kejadian yang kedua terjadi, Saksi melihat ada peserta yang pulang;
- Bahwa Saksi lihat ketika Terdakwa berjalan masuk kemudian Alexander Matte berdiri dan menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan siapa yang bertanggungjawab pada kegiatan tersebut sambil menunjuk dan saat itu Yosef Lede sedang berorasi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tidak ada Tim atau Panitia yang merespon pertanyaan dan hal yang dipersoalkan oleh Terdakwa saat itu dan Terdakwa hanya dihalau keluar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada kedatangan Terdakwa yang pertama yang dipersoalkan Terdakwa adalah penggunaan lapangan dan pada kedatangan yang kedua Saksi tidak tahu lagi karena Saksi sudah berada jauh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang rencana jumlah titik dari kampanye hari itu meskipun sempat dikatakan oleh Yosef Lede untuk mau melanjutkan ke titik berikutnya namun setelah itu Saksi tahu bahwa kegiatan di titik berikutnya tidak jadi dilakukan;
- Bahwa setelah kejadian kedua massa sudah berkurang karena takut sehingga massa pulang atau kembali ke rumah;
- Bahwa terdakwa tidak menghampiri dan menunjuk ke arah Yosef Lede saat itu namun berdiri berhadapan dengan Alexander Matte sambil menunjuk-nunjuk;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan alasan peserta yang pulang saat itu dikarenakan keributan atau alasan yang lain;





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian Resor Kupang Nomor: STTP/357/XI/2024/Satuan Intelkam tanggal 15 November 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa persoalan yang diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi di Lapangan Bola Kaki Koro-Koro, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 November 2024;
- Bahwa Terdakwa hadir di Lapangan Koro-Koro, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang sekitar pukul 15.00 Wita setelah pulang dari acara keluarga sehingga saya turun ke situ;



- Bahwa Terdakwa pergi ke lokasi kampanye tersebut karena melihat ada tenda Panitia Sepakbola yang digunakan dalam pelaksanaan kampanye itu;
- Bahwa Terdakwa adalah Penasehat dalam Panitia Sepakbola itu;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menghubungi rekan Panitia Sepakbola yang lain untuk mengecek perlengkapan yang masih ada di lokasi kampanye saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat ada tenda kuning milik Panitia Sepakbola yang awalnya berada di sisi Timur dan sisi Barat ternyata sudah berpindah tempat ke sisi Barat lapangan semuanya dan itu perpindahannya sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa melihat di tenda kuning tersebut sudah ada orang yang berada dalam tenda tersebut dan juga ada peralatan *sound system* didalamnya, namun tenda itu tidak rusak hanya berpindah saja;
- Bahwa kondisi cuaca saat itu tidak hujan;
- Bahwa Terdakwa melihat ada beberapa orang yang duduk di tenda kuning tersebut saat itu sehingga Terdakwa masuk ke tenda utama kampanye sehingga Terdakwa menanyakan hal tersebut dengan berkata : "siapa penanggungjawab kegiatan ini?";



- Bahwa awalnya Terdakwa bertanya kepada orang yang duduk disebelah dari Alexander Matte namun karena tidak dijawab maka Terdakwa bertanya dengan berkata : "siapa penanggungjawab kegiatan ini?" sambil menunjuk ke tenda kuning tersebut;
- Bahwa Terdakwa paham kalau kegiatan di dalam tenda utama saat itu adalah kegiatan kampanye dari pasangan Paket Gemoy No. Urut 4 yakni Yosef Lede dan Aurum Titu Eki;
- Bahwa Terdakwa bukan simpatisan dari pasangan Paket Gemoy No. Urut 4 karena Terdakwa simpatisan dari Paket yang lain;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, masa kampanye telah diatur tenggang waktunya dan Terdakwa paham tentang politik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui larangan-larangan terkait dengan tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan ketika ada kegiatan kampanye;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam tenda utama, acara kampanye sementara berlangsung dan saat itu Yosef Lede sedang berorasi;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam tenda utama kemudian Terdakwa bertanya dengan berkata : "siapa penanggungjawab kegiatan ini?" sambil menunjuk ke tenda kuning tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan respon jawaban saat itu;
- Bahwa karena Terdakwa tidak direspon dengan jawaban maka Terdakwa melakukan komplain sambil menunjuk ke tenda kuning tersebut namun Terdakwa digiring keluar oleh Pengawal Pribadi dari Yosef Lede;
- Bahwa pada tenda kuning tersebut terdapat kursi-kursi dan juga peralatan *sound system*, dan ada yang duduk didalam tenda tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya sebentar saja berada dalam tenda kegiatan kampanye saat itu dan itu juga tidak sampai 5 (lima) menit;
- Bahwa setahu Terdakwa, orasi yang sementara berjalan tidak berhenti dan terus berlanjut hingga Terdakwa digiring keluar tenda;
- Bahwa pada awal kejadian yang pertama Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika digiring keluar, namun ketika sudah berada sekitar 20 (dua puluh) meter dari tenda kegiatan Terdakwa mendengar ada orang yang berkata: "bungkus dia, pukul dia" sehingga Terdakwa bereaksi dengan berkata: "silahkan pukul, silahkan pukul, Terdakwa hanya datang sebagai panitia untuk komplain tentang tenda itu (tenda kuning)", dan Terdakwa tetap digiring hingga ke jalan di luar lapangan;





- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, setelah Terdakwa mengajukan komplain terkait tenda berwarna kuning tersebut, Terdakwa melihat peserta kampanye masih duduk dalam tenda utama dan mengikuti kegiatan kampanye;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke jalan aspal kemudian Terdakwa pergi ke tempat awal Terdakwa turun dari mobil sepulang dari acara keluarga di awal, namun sekitar 1 (satu) menit atau 2 (dua) menit kemudian Terdakwa memutuskan untuk kembali ke tenda utama guna mendokumentasikan keberadaan dan penggunaan tenda kuning tersebut;
- Bahwa Terdakwa ingin mendokumentasikan itu bagi kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa saat kedatangan Terdakwa yang kedua, Terdakwa tidak masuk ke dalam tenda utama dan hanya mendokumentasikan tenda kuning yang ada, namun ketika itu Alexander Matte kembali menegur Terdakwa dengan berkata : "tolong hargai saya", dan ada adik Terdakwa yang bernama Arnoldus dan petugas polisi yang menggiring Terdakwa untuk meninggalkan lokasi kegiatan kampanye;

Bahwa hubungan Terdakwa dan Alexander Matte baik-baik saja;

Bahwa awalnya karena tenda itu dipindahkan sehingga Terdakwa komplain, dan bagi penggunaannya tidak melalui komunikasi dan koordinasi;

Bahwa jarak tenda kuning dengan tenda utama sekitar 10 (sepuluh) meter atau 15 (lima belas) meter;

Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat panwascam saat pertama kali tiba di lokasi, namun Terdakwa lihat ada polisi yang jaga di jalan;

- Bahwa Terdakwa pergi menanyakan persoalan komplain tersebut ke tenda utama kampanye pada hari itu karena Terdakwa berpikir bahwa penanggungjawabnya pasti ada di tenda utama;
- Bahwa tenda kuning tersebut tidak diijinkan untuk digunakan pada saat itu karena ada kesepakatan panitia turnamen untuk tidak bekerja sama atau bermitra dengan paket manapun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengkomunikasikan keadaan tersebut dengan Ketua Panitia pada hari itu karena Ketua Panitia tidak sedang berada di Teunbaun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa yang ada di bawah tenda kuning tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, kondisi tenda kuning dalam kondisi baik-baik saja setelah kampanye selesai;
- Bahwa Terdakwa berontak saat itu karena Terdakwa tidak terima karena ada bahasa provokasi "bungkus dia, pukul dia";





- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjuk-nunjuk Yosef Lede saat itu dan juga tidak mempertanyakan surat izin kampanye atau tentang penggunaan lapangan;
- Bahwa tidak ada Tim dari Yosef Lede yang menjelaskan kepada Terdakwa terkait persoalan tenda kuning tersebut;
- Bahwa Panitia Sepakbola wajib bertanggung jawab terhadap tenda kuning tersebut sebagai barang pinjaman;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha sekitar 5 (lima) kali untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak, dan anak yang paling kecil berusia 11 (sebelas) Tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Saksi Atanasius Seran** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masuk dalam panitia sepakbola dalam turnamen beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada kesepakatan untuk panitia dalam pelaksanaan kegiatan turnamen sepakbola tidak boleh berafiliasi dengan paket politik tertentu;
- Bahwa kesepakatan untuk tidak berafiliasi dengan paket politik tertentu dibuat sejak awal pembentukan panitia;
- Bahwa setiap tahapan kegiatan yang akan maupun selesai dikerjakan akan selalu dibuat evaluasi;
- Bahwa tidak pernah ada informasi mengenai adanya penggunaan perlengkapan panitia oleh paket politik tertentu;
- Bahwa saksi secara pribadi juga merasa keberatan terkait pemakaian tenda dalam kegiatan kampanye tanggal 17 November 2024, namun tidak tahu dengan anggota panitia yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah terlibat dalam suatu masalah pidana atau bermasalah secara hukum;
- Bahwa Terdakwa adalah Penasehat dan donatur dalam struktur kepanitiaan terkait dengan turnamen sepakbola yang diselenggarakan di Lapangan Koro-Koro;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah orang yang baik dan selalu merangkul;
- Bahwa saksi masuk dalam tim sukses Paket Kemesraan;



- Bahwa sepengetahuan saksi, sikap Terdakwa yang berkata keras di tenda kegiatan adalah merupakan reaksi spontan Terdakwa untuk menjaga perlengkapan yang menjadi tanggung jawab panitia sepakbola;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sikap Terdakwa yang marah-marah;
- Bahwa tenda kuning itu milik sponsor;
- Bahwa tenda kuning itu digunakan hingga hari jumat sebelum tanggal kegiatan kampanye dan belum dibongkar, tapi tidak ada batasan waktu untuk penggunaannya;

Terhadap keterangan Saksi meringankan, Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Adison Benaya Letelay di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi masuk dalam panitia sepakbola dalam turnamen beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada kesepakatan untuk panitia dalam pelaksanaan kegiatan turnamen sepakbola tidak boleh berafiliasi dengan paket politik tertentu;
- Bahwa kesepakatan untuk tidak berafiliasi dengan paket politik tertentu dibuat sejak awal pembentukan panitia;



- Bahwa setiap tahapan kegiatan yang akan maupun selesai dikerjakan akan selalu dibuat evaluasi;
- Bahwa tidak pernah ada informasi mengenai adanya penggunaan perlengkapan panitia oleh paket politik tertentu;
- Bahwa Saksi secara pribadi juga merasa keberatan terkait pemakaian tenda dalam kegiatan kampanye tanggal 17 November 2024, namun tidak tahu dengan anggota panitia yang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah terlibat dalam suatu masalah pidana atau bermasalah secara hukum;
- Bahwa Terdakwa adalah Penasehat dan donatur dalam struktur kepanitaan terkait dengan turnamen sepakbola yang diselenggarakan di Lapangan Koro-Koro;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah orang yang baik dan selalu merangkul teman-teman, suka memberikan memberikan motivasi dalam pertemanan dan tanpa keterlibatan Terdakwa maka turnamen tersebut tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa Saksi masuk dalam tim sukses Paket Korsia;



- Bahwa menurut Saksi, sikap Terdakwa terkait tenda kuning tersebut adalah merupakan reaksi spontan Terdakwa karena tanggung jawab perlengkapan panitia sepakbola;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sikap Terdakwa yang marah-marah;
- Bahwa tenda kuning tersebut adalah milik sponsor;
- Bahwa tenda kuning itu terakhir digunakan pada final di hari jumat dan sebelum tanggal kegiatan kampanye, sehingga belum dibongkar karena kegiatannya selesai pada malam hari, tapi tidak ada batasan waktu untuk penggunaannya;

Terhadap keterangan Saksi meringankan, Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi Richard Otemusu** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadian di Lapangan Koro-Koro yang melibatkan Terdakwa tersebut terjadi pada sore hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, cuaca saat itu sedang cerah;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam kegiatan kampanye tersebut dan saat itu Saksi berada di dalam rumah Saksi yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;



Bahwa Saksi mengetahui jikalau Terdakwa ke lokasi kampanye pada hari itu setelah mendapatkan informasi dari anak Saksi, ketika Saksi keluar dari rumah Saksi melihat Terdakwa telah berjalan menuju tenda utama kegiatan kampanye, dan setelah Terdakwa berada dalam tenda sekitar 1-2 menit kemudian terlihat Terdakwa digiring keluar dari tenda. Saat itu Terdakwa terlihat berbicara dengan Alexander Matte sebentar lalu digiring keluar dari dalam tenda, namun acara orasi dari Yosef Lede tetap berlanjut, kemudian Terdakwa digiring ke arah rumah Saksi;

- Bahwa ketika Terdakwa berada di rumah Saksi sempat diberitahukan kepada Saksi tentang tenda kuning milik panitia yang digunakan dalam kegiatan kampanye, dan kemudian Terdakwa kembali keluar dari rumah Saksi dan menuju ke arah tenda kuning di lapangan, namun belum juga sampai ke tenda kuning terlihat Terdakwa sudah digiring keluar dari lapangan lagi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sempat bersuara keras karena ada suara provokasi dari orang-orang yang berada di tempat kegiatan dan lapangan kampanye yang berkata : "bungkus saja, pukul saja";



- Bahwa sepengetahuan Saksi, meskipun Terdakwa sempat masuk ke dalam tenda utama namun terlihat kegiatan kampanye pada hari itu terus berlanjut hingga selesai;
- Bahwa Saksi masuk dalam tim sukses Paket Korsa;
- Bahwa sikap Terdakwa yang marah akibat penggunaan tenda kuning tersebut adalah sikap spontanitas Terdakwa karena tanggung jawab perlengkapan panitia sepakbola;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa marah-marah sebelumnya;
- Bahwa Saksi hanya mendengar lewat pengeras suara ada orasi yang dilakukan namun Saksi tidak tahu detail orasinya;

Terhadap keterangan Saksi meringankan, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit flash disk warna hitam bertuliskan robot;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 12 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 November 2024, sekitar pukul 15.30 WITA atau pukul 16.00 WITA di Lapangan Koro-Koro, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang pada saat itu sedang dilaksanakan kegiatan kampanye Calon Bupati Kupang dari Paket Gemoy Nomor Urut 4, yang dimulai dengan seremoni secara adat dan doa terlebih dahulu, kemudian *Master of Ceremony* (MC) membuka acara kegiatan dan diikuti dengan kegiatan penyampaian orasi oleh Saksi Yosef Lede sebagai calon dan peserta dalam perhelatan Pemilihan Bupati Kupang, kemudian berselang waktu kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa masuk ke tempat kegiatan di tenda utama dari arah samping kemudian Terdakwa dengan suara keras bertanya dengan berkata: "siapa yang kasih ijin" dan "siapa yang bertanggungjawab disini sebagai panitia?" sambil menunjuk-menunjuk dengan tangan Terdakwa;
- Bahwa oleh karena situasi saat itu sudah mulai gaduh dan tidak lagi dapat berjalan dengan baik karena tindakan Terdakwa, sehingga Saksi Yosef Lede menghimbau kepada masyarakat atau massa yang hadir dalam kegiatan kampanye tersebut agar tidak panik dan tidak boleh mengambil atau melakukan langkah-langkah atau tindakan yang tidak diperlukan karena ada pihak kepolisian sebagai pihak yang melaksanakan tugas pengamanan di tempat kegiatan pada hari itu, sehingga selanjutnya Pengawal Pribadi Saksi





Yosef Lede yang akhirnya mendekati Terdakwa dan menghalau Terdakwa untuk keluar dari tenda utama yang menjadi tempat kegiatan penyampaian orasi politik saat itu;

- Bahwa berselang 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa datang lagi untuk kedua kalinya sambil memegang *handphone* sambil berbicara dan melakukan perekaman dengan berjalan masuk ke arah Tenda. Ketika Terdakwa sudah berada sekitar 2 (dua) meter dari Saksi Yosef Lede kemudian Saksi Alexander Octovianus Matte berdiri dan mendekati Terdakwa untuk menegur Terdakwa lagi agar keluar dari tenda kegiatan kampanye dengan berkata : "tolong hargai saya...!" namun Terdakwa menjawab : "ko lu sonde hargai beta?", dan Saksi Alexander Octovianus Matte bertanya lagi : "maksud lu apa?", lalu teman-teman dari Saksi Alexander Octovianus Matte mulai memegang Saksi Alexander Octovianus Matte dan Terdakwa kembali berkata : "hei, lu Leki Matte, lu mau pukul beta?", sehingga Saksi Alexander Octovianus Matte berbalik lagi ke arah Terdakwa namun Terdakwa sudah dibawa ke luar tenda. Setelah itu Terdakwa masih lagi berkata: "hei, lu Leki Matte, ex Kepala Dinas Peternakan" namun saat itu Terdakwa sudah dibawa sekitar 15 (lima belas) meter dari tenda utama dan Saksi Alexander Octovianus Matte sudah masuk kembali ke tenda utama untuk duduk;
- Bahwa saat kedatangan Terdakwa yang pertama kegiatan kampanye yang sedang berlangsung adalah penyampaian visi misi dari Saksi Yosef Lede sehingga akhirnya penyampaian visi misi tersebut sempat tertunda beberapa menit, tetapi kemudian kegiatan kampanye tersebut tetap dilanjutkan;
- Bahwa saat kedatangan Terdakwa yang kedua, kegiatan kampanye terhenti lagi dan setelah Terdakwa digiring lagi untuk keluar, kegiatan kampanye dilanjutkan kembali tapi bukan acara utamanya baik penyampaian visi misi, tanya jawab atau mendengar aspirasi dari masyarakat tetapi dilanjutkan dengan acara seremonial penutupan yakni doa penutup, tari – tarian dan foto bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun





2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan perubahan terakhir undang – undang tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yakni setiap orang yang menjadi pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yang bernama Meidelzed Adlof Amtiran atas pertanyaan Hakim Ketua telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya (*willens en wetpens*), kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran seseorang dengan perbuatan yang dilakukan, dimana orang tersebut





menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbulkan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum adalah suatu kondisi tidak aman, tidak tenang baik hati maupun pikiran, dan juga tidak tertib atau tidak teratur, tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan yang diakibatkan oleh gangguan keamanan, huru hara, ataupun konflik sosial antarkelompok yang ditandai oleh benturan fisik dan berlangsung pada waktu tertentu serta mengganggu stabilitas nasional, jadi terganggunya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum itu akibat suatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku baik perbuatannya dan terhadap akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 17 November 2024, sekitar pukul 15.30 WITA atau pukul 16.00 WITA di Lapangan Koro-Koro, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang pada saat itu sedang dilaksanakan kegiatan kampanye Calon Bupati Kupang dari Paket Gemoy Nomor Urut 4, yang dimulai dengan seremoni secara adat dan doa terlebih dahulu, kemudian *Master of Ceremony* (MC) membuka acara kegiatan dan diikuti dengan kegiatan penyampaian orasi oleh Saksi Yosef Lede sebagai calon dan peserta dalam perhelatan Pemilihan Bupati Kupang, kemudian berselang waktu kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa masuk ke tempat kegiatan di tenda utama dari arah samping kemudian Terdakwa dengan suara keras bertanya dengan berkata: "siapa yang kasih ijin" dan "siapa yang bertanggungjawab disini sebagai panitia?" sambil menunjuk-menunjuk dengan tangan Terdakwa, bahwa oleh karena situasi saat itu sudah mulai gaduh dan tidak lagi dapat berjalan dengan baik karena tindakan Terdakwa, sehingga Saksi Yosef Lede menghimbau kepada masyarakat atau massa yang hadir dalam kegiatan kampanye tersebut agar tidak panik dan tidak boleh mengambil atau melakukan langkah-langkah atau tindakan yang tidak diperlukan karena ada pihak kepolisian sebagai pihak yang melaksanakan tugas pengamanan di tempat kegiatan pada hari itu, sehingga selanjutnya Pengawal Pribadi Saksi Yosef Lede yang akhirnya mendekati Terdakwa dan menghalau Terdakwa untuk keluar dari tenda utama yang menjadi tempat kegiatan penyampaian orasi politik saat itu;

Menimbang, bahwa berselang 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa datang lagi untuk kedua kalinya sambil memegang *handphone* sambil berbicara dan melakukan perekaman dengan berjalan masuk ke arah Tenda. Ketika Terdakwa sudah berada sekitar 2 (dua) meter dari Saksi Yosef Lede





kemudian Saksi Alexander Octovianus Matte berdiri dan mendekati Terdakwa untuk menegur Terdakwa lagi agar keluar dari tenda kegiatan kampanye dengan berkata : "tolong hormati saya...!" namun Terdakwa menjawab : "ko lu sonde hormati beta?", dan Saksi Alexander Octovianus Matte bertanya lagi : "maksud lu apa?", lalu teman-teman dari Saksi Alexander Octovianus Matte mulai memegang Saksi Alexander Octovianus Matte dan Terdakwa kembali berkata : "hei, lu Leki Matte, lu mau pukul beta?", sehingga Saksi Alexander Octovianus Matte berbalik lagi ke arah Terdakwa namun Terdakwa sudah dibawa ke luar tenda. Setelah itu Terdakwa masih lagi berkata: "hei, lu Leki Matte, ex Kepala Dinas Peternakan" namun saat itu Terdakwa sudah dibawa sekitar 15 (lima belas) meter dari tenda utama dan Saksi Alexander Octovianus Matte sudah masuk kembali ke tenda utama untuk duduk;

Menimbang, bahwa saat kedatangan Terdakwa yang pertama kegiatan kampanye yang sedang berlangsung adalah penyampaian visi misi dari Saksi Yosef Lede sehingga akhirnya penyampaian visi misi tersebut sempat tertunda beberapa menit, tetapi kemudian kegiatan kampanye tersebut tetap dilanjutkan, dan untuk kedatangan Terdakwa yang kedua, kegiatan kampanye terhenti lagi dan Setelah Terdakwa digiring lagi untuk keluar, kegiatan kampanye dilanjutkan kembali tapi bukan acara utamanya baik penyampaian visi misi, tanya jawab atau mendengar aspirasi dari masyarakat tetapi dilanjutkan dengan acara seremonial penutupan yakni doa penutup, tari – tarian dan foto bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa mengakibatkan suatu kondisi tidak aman, tidak tenang baik hati maupun pikiran, dan juga tidak tertib atau tidak teratur, tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tetapi tidak sampai terjadinya huru hara ataupun konflik sosial antarkelompok yang ditandai oleh benturan fisik dan berlangsung pada waktu tertentu serta mengganggu stabilitas nasional, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang





Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan perubahan terakhir undang – undang tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sudah dipertimbangkan pada dakwaan primair, maka secara mutatis mutandis pertimbangan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan unsur ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya (*willens en wetens*), kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran seseorang dengan perbuatan yang dilakukan, dimana orang tersebut menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbulkan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengacaukan, adalah suatu perbuatan dari seseorang yang menciptakan keributan yang membuat acara Kampanye gagal, batal, bubar atau selesai lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Keributan dimaksud bisa berupa kegaduhan, teriakan-teriakan bernada provokatif, membunyikan sesuatu dengan keras, merusak, melempar, membanting, membakar atau membuat tidak dapat dipakai peralatan, sarana dan prasarana kampanye. Perbuatan mengacaukan biasanya terjadi disaat acara sedang berlangsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghalangi adalah menghentikan, menyuruh untuk tidak melakukan kampanye di suatu daerah





atau tempat tertentu dengan maksud agar kegiatan kampanye yang telah direncanakan tidak terlaksana dengan alasan-alasan tertentu. Menghalang-halangi, bisa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan serta menakut-nakuti dengan alat atau secara verbal. Kegiatan menghalangi biasanya terjadi sebelum acara dimulai, dan yang dimaksud dengan mengganggu jalannya kampanye adalah orang yang secara sadar maupun di bawah pengaruh minuman keras atau narkoba melakukan keributan dan kegaduhan di tempat atau ruang kampanye sehingga peserta kampanye terintimidasi dan terganggu. Yang mana akibatnya acara kampanye bubar, dihentikan sebelum waktunya, ataupun selesai lebih cepat dari waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 17 November 2024, sekitar pukul 15.30 WITA atau pukul 16.00 WITA di Lapangan Koro-Koro, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang pada saat itu sedang dilaksanakan kegiatan kampanye Calon Bupati Kupang dari Paket Gemoy Nomor Urut 4, yang dimulai dengan seremoni secara adat dan doa terlebih dahulu, kemudian *Master of Ceremony* (MC) membuka acara kegiatan dan diikuti dengan kegiatan penyampaian orasi oleh Saksi Yosef Lede sebagai calon dan peserta dalam perhelatan Pemilihan Bupati Kupang, kemudian berselang waktu kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa masuk ke tempat kegiatan di tenda utama dari arah samping kemudian Terdakwa dengan suara keras bertanya dengan berkata: "siapa yang kasih ijin" dan "siapa yang bertanggungjawab disini sebagai panitia?" sambil menunjuk-nunjuk dengan tangan Terdakwa, bahwa oleh karena situasi saat itu sudah mulai gaduh dan tidak lagi dapat berjalan dengan baik karena tindakan Terdakwa, sehingga Saksi Yosef Lede menghimbau kepada masyarakat atau massa yang hadir dalam kegiatan kampanye tersebut agar tidak panik dan tidak boleh mengambil atau melakukan langkah-langkah atau tindakan yang tidak diperlukan karena ada pihak kepolisian sebagai pihak yang melaksanakan tugas pengamanan di tempat kegiatan pada hari itu, sehingga selanjutnya Pengawal Pribadi Saksi Yosef Lede yang akhirnya mendekati Terdakwa dan menghalau Terdakwa untuk keluar dari tenda utama yang menjadi tempat kegiatan penyampaian orasi politik saat itu;

Menimbang, bahwa berselang 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa datang lagi untuk kedua kalinya sambil memegang *handphone* sambil berbicara dan melakukan perekaman dengan berjalan masuk ke arah Tenda. Ketika Terdakwa sudah berada sekitar 2 (dua) meter dari Saksi Yosef Lede kemudian Saksi Alexander Octovianus Matte berdiri dan mendekati Terdakwa





untuk menegur Terdakwa lagi agar keluar dari tenda kegiatan kampanye dengan berkata : "tolong hargai saya...!" namun Terdakwa menjawab : "ko lu sonde hargai beta?", dan Saksi Alexander Octovianus Matte bertanya lagi : "maksud lu apa?", lalu teman-teman dari Saksi Alexander Octovianus Matte mulai memegang Saksi Alexander Octovianus Matte dan Terdakwa kembali berkata : "hei, lu Leki Matte, lu mau pukul beta?", sehingga Saksi Alexander Octovianus Matte berbalik lagi ke arah Terdakwa namun Terdakwa sudah dibawa ke luar tenda. Setelah itu Terdakwa masih lagi berkata: "hei, lu Leki Matte, ex Kepala Dinas Peternakan" namun saat itu Terdakwa sudah dibawa sekitar 15 (lima belas) meter dari tenda utama dan Saksi Alexander Octovianus Matte sudah masuk kembali ke tenda utama untuk duduk;

Menimbang, bahwa saat kedatangan Terdakwa yang pertama kegiatan kampanye yang sedang berlangsung adalah penyampaian visi misi dari Saksi Yosef Lede sehingga akhirnya penyampaian visi misi tersebut sempat tertunda beberapa menit, tetapi kemudian kegiatan kampanye tersebut tetap dilanjutkan, dan untuk kedatangan Terdakwa yang kedua, kegiatan kampanye terhenti lagi dan setelah Terdakwa digiring lagi untuk keluar, kegiatan kampanye dilanjutkan kembali tapi bukan acara utamanya baik penyampaian visi misi, tanya jawab atau mendengar aspirasi dari masyarakat tetapi dilanjutkan dengan acara seremonial penutupan yakni doa penutup, tari – tarian dan foto bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tujuan kedatangan Terdakwa adalah untuk menanyakan kepada panitia kampanye terkait penggunaan tenda kuning milik sponsor yang mana Terdakwa yang menjadi bagian dari kepanitiaan turnamen sepak bola yang baru saja selesai diselenggarakan beberapa hari sebelumnya adalah penanggung jawab tenda tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menanyakan penggunaan tenda kuning tersebut karena ada kesepakatan secara lisan yang dibuat oleh panitia sepak bola tersebut untuk tidak boleh bermitra dengan pasangan calon bupati manapun dalam hal penggunaan tenda tersebut, hal ini juga didukung oleh keterangan saksi – saksi meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa yang merupakan bagian dari panitia sepak bola, dan yang menjadi pertimbangan panitia karena orang – orang dalam kepanitiaan tersebut juga simpatisan dari pasangan calon yang berbeda – beda, namun panitia sepak bola tidak menyepakati siapa orang yang harus mengambil tindakan apabila hal tersebut dilanggar atau tenda kuning tersebut digunakan, selain itu saat Terdakwa mengambil tindakan, Terdakwa tidak terlebih dahulu berkomunikasi dengan





panitia untuk mengambil keputusan yang paling bijaksana tetapi Terdakwa malah mengambil langkah sendiri, kemudian Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan kampanye, yang mana jika Terdakwa melihat tenda kuning tersebut digunakan saat kampanye salah satu pasangan calon bupati, maka harusnya menurut Majelis Hakim langkah yang bijaksana adalah menyampaikan secara sopan dan santun kepada pihak keamanan untuk dipertemukan dengan pihak panitia kampanye untuk mengonfirmasi penggunaan tenda kuning tersebut agar jalannya kegiatan kampanye tidak terganggu, bukan dengan cara bertanya dengan suara keras siapa yang memberi izin ataupun siapa orang yang bertanggung jawab dan mana panitianya, karena tindakan Terdakwa pada saat kampanye itu memiliki konsekuensi baik pada dirinya maupun pada peserta kampanye itu;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pertimbangan Majelis Hakim di atas karena persesuaian keterangan Saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, dan juga keterangan saksi meringankan atas nama Richard Otemusu yang menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi melihat Terdakwa sempat bersuara keras karena ada suara provokasi dari orang-orang yang berada di tempat kegiatan dan lapangan kampanye yang berkata : “bungkus saja, pukul saja”, serta alat bukti surat yang pada pokoknya terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar dan Terdakwa harusnya mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menciptakan keributan yang membuat acara Kampanye tidak berjalan baik sebagaimana mestinya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan perubahan terakhir undang – undang tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye"* melanggar Pasal 187 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan Kepala Daerah) sebagaimana Dakwaan Subsidiar, dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera di tahan dan Denda sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Subsidiar 1 (satu) Bulan Kurungan, dan terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui penasihat hukumnya mohon untuk menyatakan Terdakwa MEIDELZED ADOLOF AMTIRAN terbukti bersalah sebagaimana dakwaan subsidiar dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan perintah agar terdakwa tidak ditahan melainkan menjalani pidana bersyarat dengan alasan bahwa Terdakwa bertindak secara spontan ketika melihat tenda panitia turnamen digunakan oleh peserta kampanye. Tindakan spontan ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki niat awal untuk mengganggu kampanye, melainkan bereaksi terhadap situasi yang dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan panitia;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan pembelaan tersebut, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan pelaksanaan kegiatan kampanye tidak dapat berjalan



sebagaimana mestinya, namun terhadap tuntutan pemidanaannya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ancaman pidana pada Pasal 187 ayat (4) UU Pemilihan Kepala Daerah bersifat alternatif kumulatif yakni pidana penjara dan/atau denda, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, tujuan pemidaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut, selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan yakni diantara Korban dan Terdakwa telah berdamai di dalam ruang sidang, kemudian Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim dengan berlandaskan pada tujuan pemidanaan yang bersifat restoratif justice atau pemulihan keadaan, maka harus diperhatikan pidana yang paling tepat untuk mengakomodir kepentingan tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 187 ayat (4) UU Pemilihan Kepala Daerah telah menetapkan adanya pidana minimum yakni pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan, maka terhadap pembelaan Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa hal – hal tersebut yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit flash disk warna hitam bertuliskan robot oleh karena barang bukti tersebut bukanlah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana melainkan untuk kepentingan pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 12 warna biru, oleh karena barang bukti ini juga bukanlah alat yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana melainkan untuk kepentingan pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Kemenri Him Mone;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tujuan kampanye dari Pasangan Calon Bupati Kupang dari Paket Gemoy Nomor Urut 4 tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu kelancaran pelaksanaan kampanye;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukan;
- Terdakwa sudah meminta maaf dan sudah dimaafkan oleh Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang



#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Meidelzed Adolof Amtiran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Meidelzed Adolof Amtiran dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Meidelzed Adolof Amtiran tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengacaukan, atau mengganggu jalannya Kampanye" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Meidelzed Adolof Amtiran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit flash disk warna hitam bertuliskan robot;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 12 warna biru;  
Dikembalikan kepada Kemenri Him Mone;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Fridwan Fina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Pethres M. Mandala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Ttd./

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.

Ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

TURUNAN RESMI  
PANITERA  
PENGADILAN NEGERI OELAMASI

